

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Hubungan Internasional merupakan suatu bentuk interaksi yang terjadi antara aktor satu dengan aktor yang lainnya. Proses terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keadaan sebab akibat yang mana adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat Internasional maka dari itu Interdependensi tidak dapat memungkinkan suatu Negara mengunci hubungannya dengan dunia luar (Mochtar, 1994). Hubungan Internasional juga membahas mengenai interaksi yang terjadi antara berbagai aktor dalam politik internasional, termasuk negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, unit regional seperti birokrasi, dan pemerintah nasional maupun individu.

Studi Hubungan Internasional berfokus pada analisis perilaku aktor-aktor negara dan non-negara dalam skala global. Saat ini, interaksi internasional semakin rumit, melibatkan tidak hanya negara-negara, tetapi juga berbagai entitas lain yang berperan penting dalam politik dunia. Aktor-aktor ini mencakup Organisasi Internasional, Perusahaan Multinasional (MNCs), Organisasi Lingkungan, dan Kelompok Teroris, yang semuanya memengaruhi dinamika politik dan ekonomi global. Perubahan dalam jenis dan jumlah aktor ini mencerminkan kompleksitas yang terus berkembang dalam hubungan internasional. Di satu sisi, jumlah negara yang berpartisipasi dalam arena global terus meningkat. Di sisi lain, ada lonjakan signifikan dalam jumlah aktor non-negara, seperti Perusahaan Multinasional yang memengaruhi ekonomi global, Organisasi Antar Pemerintah Internasional (IGOs) yang memfasilitasi kerja sama antar negara, dan Organisasi Non-Pemerintah Internasional (INGOs) yang menangani isu-isu global seperti lingkungan dan hak asasi manusia.

Selain itu, kelompok individu lintas negara, seperti kelompok teroris internasional dan jaringan Kejahatan Terorganisir Transnasional (TOC), juga memainkan peran yang semakin menonjol. Aktor-aktor ini membawa tantangan baru

dan kompleks dalam tata kelola global, memaksa negara-negara dan organisasi internasional untuk terus beradaptasi dan mencari solusi inovatif untuk menjaga stabilitas dan keamanan internasional. (Banyu Perwita & Yani, 2017). Dengan kata lain Hubungan Internasional adalah jaringan kompleks interaksi yang mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan dan pertahanan yang melintasi batas-batas negara. Interaksi ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah hingga entitas non-pemerintah seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat sipil. Studi ini juga menggali kondisi-kondisi spesifik di setiap negara dan bagaimana mereka berinteraksi dalam panggung global, menawarkan wawasan mendalam tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam hubungan antar negara. Analisis ini mengungkapkan betapa beragamnya faktor-faktor yang mempengaruhi diplomasi dan kerja sama internasional di era modern.

Pada permulaan abad ke-20 salah satu penemuan revolusioner dibidang teknologi informasi yang sangat memengaruhi perkembangan perekonomian adalah ditemukannya *Interconnection Network* atau internet sebagai media komunikasi yang cepat dan andal, dengan kehadiran internet inilah yang akhirnya memunculkan sebuah fenomena ruang sosial baru dalam masyarakat untuk berkomunikasi yang bernama *Cyberspace* yang memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi antar pihak tanpa terhalang oleh batas wilayah (*Borderless*) ataupun lintas negara (*Trasnational*). Seperti layaknya dunia konvensional, dalam *cyberspace* masyarakat memerlukan pengaturan mulai dari norma sampai hukum (*cyberlaw*) (Sitompul, 2012). Urgensi dalam mengatur ruang siber telah mendorong pembentukan rezim hukum baru di Indonesia. Memahami istilah dan cakupan *cyberlaw*, yang menjadi landasan rezim ini, sangat penting. Beberapa istilah yang digunakan untuk mengatur aktivitas di dunia maya mencakup hukum internet, hukum teknologi informasi, hukum telekomunikasi, dan *lex informatica* (Budhijanto, 2010). TB Ronny Rahman Nitibaskara dalam (Widodo, 2009) berpendapat bahwa kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer dalam internet disebut *Cybercrime*, kejahatan ini juga merupakan kejahatan yang berhubungan dengan komputer yang mencakup dua kategori kejahatan yakni,

kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat atau sarana, dan juga menjadikan komputer sebagai sasaran atau objek kejahatan

Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kolaborasi antarnegara, yang mencakup sektor politik, sosial, pertahanan, budaya, dan ekonomi, didasarkan pada kebijakan luar negeri yang unik dari setiap negara. Hubungan internasional ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan eksistensi negara dalam komunitas global. Selain itu, tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan, yang merupakan aspirasi universal. Setiap negara memiliki keunggulan, kelemahan, dan kepentingan yang unik, yang mendorong terbentuknya hubungan internasional ini. Misalnya, sebuah negara dengan kekayaan sumber daya alam mungkin menjalin kerjasama dengan negara yang memiliki teknologi maju untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut. Di sisi lain, negara dengan kemampuan militer yang kuat mungkin bekerjasama dengan negara lain untuk menjaga stabilitas regional. Perbedaan ini menciptakan dinamika yang kompleks namun saling menguntungkan, di mana setiap negara berusaha memaksimalkan keuntungannya sambil berkontribusi pada kesejahteraan global.

Jejak kemitraan antara Indonesia dan Australia telah dimulai sejak tahun 1949, saat kedua negara membuka jalur diplomatik mereka. Sejak awal, hubungan ini dibangun dengan fondasi yang kokoh, ditandai oleh komitmen untuk membina hubungan bertetangga yang saling menghargai dan harmonis. Kedua negara terus memperdalam ikatan mereka, tidak hanya melalui kerjasama yang menguntungkan, tetapi juga dengan memahami dan menghormati kepentingan serta aspirasi masing-masing. (Wijayanti, 2021). Hubungan antara Indonesia dan Australia yang mengacu pada *good neighbor policy* merupakan strategi diplomasi yang menekankan pada pembangunan hubungan yang kuat dengan negara tetangga yang bertujuan menciptakan lingkungan yang stabil damai untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik meski hubungan antar kedua negara tidak selalu baik, seperti pada 2013

terkuak isu bahwa pihak Australia melakukan penyadapan pada Presiden dan beberapa pejabat negara pada saat itu, namun dalam hal kerja sama kepolisian hal ini tak begitu berdampak bagi program yang berlangsung terbukti dengan tetap berjalannya *Senior Officer Meeting* (SOM) ke-6 pada November 2013.

Kolaborasi antara Indonesia dan Australia dalam menangani kejahatan transnasional dimulai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia mengenai Penanggulangan Kejahatan Transnasional dan Pengembangan Kerja Sama Kepolisian. MoU ini, yang ditandatangani pada 13 Juni 2002 dan diratifikasi pada September 2004, menetapkan kerangka kerja resmi untuk kerja sama penegakan hukum antara kedua negara. (Australian Federal Police, 2002). Meningkatnya kasus kejahatan transnasional di Indonesia yang mengalami peningkatan dengan adanya data dari Pusiknas Bareskrim Polri yang menyebutkan pada tahun 2020, terjadi sebanyak 37.621 kasus yang di mana 1.139 kasus adalah kejahatan siber dan juga pada tahun 2021 terjadi sebanyak 37.848 kasus yang juga 2.252 kasus di antaranya adalah kejahatan siber, yang berarti adanya peningkatan jumlah kasus sebanyak 200 kasus per tahunnya, yang di mana kasus kejahatan siber tahun 2020 hingga 2021 meningkat lebih dari 1000 kasus per tahunnya, sedangkan kasus Narkotika menurun hingga 500 kasus.

Peningkatan kasus kejahatan transnasional di Indonesia didorong oleh beberapa faktor utama yang kompleks. Pertama, kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan di kalangan aparat kepolisian dalam mengidentifikasi dan mengungkap modus operandi canggih yang digunakan oleh para pelaku. Kedua, terdapat banyak keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana teknologi. Beberapa Kepolisian Daerah (Polda) masih kekurangan infrastruktur yang memadai untuk menangani dan memproses bukti digital, yang pada gilirannya menghambat kemampuan mereka dalam menangani kasus-kasus ini secara efektif. Selain itu, ada juga keterbatasan dalam hal pelatihan dan pengembangan keterampilan di bidang teknologi informasi dan forensik digital, yang sangat penting untuk melawan kejahatan siber dan transnasional yang semakin

kompleks. Semua faktor ini berkontribusi terhadap tidak maksimalnya penanganan kasus-kasus kejahatan transnasional di Indonesia. (Noviyanti, 2021). Berbagai tantangan ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperkuat kemitraan dengan Australia melalui sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan *Australian Federal Police* (AFP). Kerja sama ini dimulai setelah tragedi Bom Bali pada tahun 2002, yang menyoroti kebutuhan mendesak akan strategi global dalam menghadapi kejahatan lintas batas. Pada masa itu, Polri dan AFP menandatangani Nota Kesepahaman yang secara khusus memfokuskan pada penanggulangan terorisme, sebagai respons terhadap ancaman yang bersifat internasional. Namun, seiring berjalannya waktu, lingkup kolaborasi ini berkembang, meluas untuk mencakup berbagai bentuk kejahatan transnasional lainnya. Kerja sama yang diperluas ini tidak hanya mencerminkan keinginan untuk menangani ancaman secara lebih menyeluruh tetapi juga mengadaptasi diri terhadap dinamika kompleks dan multifaset dari ancaman keamanan yang terus berkembang.

Bidang Kerja sama yang dilakukan oleh Polri dan AFP mencakup dua hal yaitu Kerja sama di bidang penegakan hukum dan Kerja sama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan peralatan. Kerja sama dalam bidang penegakan hukum antara Polri dan AFP yaitu direalisasikannya melalui pendirian *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation*, sedangkan kerja sama dibidang pengembangan SDM dan peralatan direalisasikan dengan bantuan teknis, sarana dan prasarana yaitu pendirian Gedung *Transnational Crime Coordination Centre* (TNCC) dan laboratorium *Cyber Crime Investigation Satellite* (CCIS).

Pada 3 Juli 2004 dibentuknya JCLEC sebagai hasil dari Kerja sama keamanan antar kedua negara, Pendirian JCLEC menggambarkan sinergi strategis antara Indonesia dan Australia dalam menangani kejahatan lintas negara, sebuah inisiatif yang disepakati dalam *Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism* (BRRM-CT). Tujuan utama JCLEC adalah untuk mengoptimalkan kemampuan operasional aparat penegak hukum di kawasan Asia Pasifik dalam memerangi kejahatan transnasional. Untuk mencapainya, JCLEC fokus pada beberapa aspek krusial: memperkuat landasan hukum dan regulasi sebagai alat utama melawan

kejahatan global, meningkatkan kemampuan penyelidikan terhadap kasus transnasional, serta mengembangkan keterampilan intelijen. Selain berfungsi sebagai pusat pelatihan bagi polisi dalam menghadapi kejahatan lintas negara, JCLEC juga berperan sebagai pusat intelijen regional, mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan data untuk memperkuat koordinasi dan respons terhadap ancaman global. (JCLEC, 2023). Meskipun lembaga ini dibentuk dalam kerangka kerja sama bilateral. Namun, JCLEC juga terbuka bagi negara-negara lain, baik di tingkat regional maupun internasional, untuk berpartisipasi. Negara-negara tersebut dapat terlibat sebagai donor, memberikan kontribusi sebagai peserta, atau bahkan berperan sebagai pelatih guna mendukung pencapaian tujuan lembaga ini.

Sampai saat ini kerja sama antara Indonesia dan Australia terus berlangsung karena kepentingan Australia terhadap Indonesia melampaui kepentingan Indonesia terhadap Australia. Sementara Indonesia fokus pada bidang pendidikan, ekonomi, dan budaya dalam hubungannya dengan Australia, Australia memiliki kepentingan yang lebih luas dalam hal politik dan keamanan, di samping aspek-aspek tersebut. Seperti contohnya penyebab Australia meratifikasi IA-CEPA adalah fokus Kerja sama ekonomi dan pertahanan, dalam bidang pertahanan Australia ingin melindungi dirinya dari terorisme dan kejahatan transnasional lainnya, selain itu dalam kerja sama bidang pertahanan Australia takut akan hal terorisme karena bom bali yang banyak menewaskan warganya, dan hal itu lah yang mendukung Australia untuk menjadi pendonor utama pada JCLEC. Dalam hal kerja sama kepolisian, Kerja sama antara Polri dan AFP terus berlanjut hingga saat ini. bentuk kerja sama tersebut melalui adanya pertemuan tahunan yang diselenggarakan antara Polri dan AFP di setiap tahunnya hingga tahun 2023. Penyelenggaraan pertemuan resmi antara Polri-AFP setidaknya telah dilakukan 2 kali dalam 5 tahun terakhir yaitu the 10th Senior officer Meeting (SOM) AFP INP yang di laksanakan di Indonesia pada 2019 dan The 11th SOM AFP INP yang di laksanakan di Australia pada bulan Maret 2023 dan dilanjutkan dengan penandatanganan *The Arrangement between INP and AFP on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crime and Implementing Arrangement between INP and AFP on Cyber Crime Cooperation*. Penandatanganan

tersebut dilakukan oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri dan Komisaris AFP Reece Kershaw. Dengan ditanda tangani perjanjian tersebut, maka Polri dan AFP akan bekerja sama dalam pencegahan dan mengatas kejahatan transnasional dan kerja sama dalam mengatasi kejahatan siber.

Pada pertemuan bilateral tersebut mengidentifikasi bidang-bidang utama yang menjadi prioritas serta fokus operasional kedua lembaga kepolisian di tahun-tahun mendatang seiring Upaya mereka untuk bersama-sama menanggulangi ancaman-ancaman yang timbul dari kejahatan transnasional, menanggapi ancaman kejahatan siber yang signifikan ditingkat regional, AFP dan Polri mengadakan perjanjian baru untuk mendukung dan meningkatkan koordinasi dalam penyelidikan dunia maya dengan menetapkan prinsip-prinsip kerja sama dan menciptakan platform untuk meningkatkan pertukaran informasi sejalan dengan kerangka hukum masing-masing negara. Pakta baru itu menyoroti fokus AFP untuk bekerja sama dengan mitra penegak hukum internasional untuk mengatasi meningkatnya ancaman dari kejahatan siber, selain itu, kedua lembaga kepolisian tersebut juga memperkuat kerja sama mereka dalam melawan kejahatan transnasional dengan pertemuan dewan Pembina pusat JCLEC di sela-sela pertemuan tersebut.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Sebagai lembaga penegak hukum utama di Indonesia, Polri memiliki peran krusial dalam menangani berbagai isu keamanan yang mengancam kestabilan negara. Dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks, seperti kejahatan transnasional yang dapat muncul kapan saja dan dari mana saja, Polri berkomitmen untuk menjaga keamanan nasional dengan serius. Untuk memperkuat upaya ini, Polri telah menjalin kemitraan strategis dengan AFP, sebuah langkah yang dimulai setelah insiden Bom Bali 2002. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat penanganan terorisme sebagai bentuk kejahatan lintas negara, tetapi juga meluas ke berbagai bentuk kejahatan lainnya. Kolaborasi antara Polri dan AFP memberikan Indonesia kesempatan untuk memperkuat kapasitasnya dalam menghadapi ancaman baik internal maupun

eksternal. Melalui pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan koordinasi operasional, kedua lembaga ini berusaha mengatasi tantangan keamanan yang terus berkembang. Kemitraan ini menjadi landasan penting bagi Indonesia dalam melindungi kedaulatan negaranya dan memastikan stabilitas nasional di tengah ancaman yang selalu berubah.

JCLEC berdiri sebagai contoh nyata dari dedikasi dan komitmen dalam hubungan internasional antara Indonesia, Australia, dan negara-negara di Asia Pasifik. Lebih dari sekadar lembaga, JCLEC berfungsi sebagai pusat pengembangan strategi penegakan hukum di kawasan ASEAN, yang secara khusus berfokus pada penanganan terorisme dan kejahatan transnasional lainnya. Sebagai representasi kerja sama internasional, JCLEC menawarkan lebih dari sekadar pelatihan, tapi juga merupakan aset strategis dalam membentuk kekuatan penegakan hukum yang efisien di Indonesia. Pencapaian yang diraih oleh peserta JCLEC telah membuktikan relevansi dan dampaknya dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta berkontribusi besar terhadap stabilitas dan keamanan di Indonesia. Dengan memberikan pelatihan dan dukungan yang komprehensif, JCLEC berperan penting dalam memperkuat kemampuan menghadapi ancaman terorisme dan kejahatan lintas negara, menjadikannya sebagai pusat utama dalam strategi keamanan regional. Oleh karena itu, pertanyaan pada penelitian ini yaitu “Bagaimana pengembangan kapasitas Polri dalam penanggulangan kejahatan transnasional di Indonesia 2019-2023 melalui JCLEC?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin penulis capai melalui penulisan penelitian berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah serta pertanyaan penelitian yang ingin penulis jawab melalui hasil penelitian. Berikut dua tujuan utama dari penelitian ini:

- a. Penulis ingin penelitian ini dapat menjelaskan secara detail terkait Upaya Polri dalam mengantisipasi terjadinya kejahatan transnasional, dan bagaimana peran

JCLEC pada pengembangan kapasitas Polri dalam penanggulangan kejahatan transnasional di Indonesia Tahun 2020-2022

- b. Penulis ingin penelitian ini dapat menjelaskan dengan konkret dan jelas mengenai peran Indonesia dan Australia dalam menanggulangi kasus kejahatan transnasional.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis juga mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan suatu kegunaan. Terdapat dua kegunaan penelitian yang penulis harapkan dari adanya penulisan terhadap penelitian ini, yaitu:

- a. Kegunaan ilmiah

Dalam hal ini, penulis berharap bahwa penelitian yang penulis lakukan dapat menjadi referensi serta kontribusi baru dalam penelitian isu ilmu Hubungan Internasional kontemporer, terutama bagi peningkatan pengetahuan mengenai pengembangan kapasitas yang dilakukan Polri dalam Upaya nya menanggulangi kejahatan transnasional.

- b. Kegunaan praktis

Dalam hal ini, penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan pada program studi Hubungan Internasional di Universitas Nasional.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan berdasarkan kepada pedoman yang telah diberikan dan ditentukan, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini membahas terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA. Dalam bab ini membahas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, kemudian kerangka teori dan diakhiri dengan kerangka pemikiran.
3. BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini membahas mengenai aspek metodologis penulisan, yang terdiri dari desain penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian sifat penelitian, unit analisa, batasan /definisi konsep, alasan pemilihan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data
4. BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kepentingan Australia dan Indonesia hingga pengembangan kapasitas institusi kepolisian dalam menanggulangi *Cyber crime* yang marak terjadi.
5. BAB V KESIMPULAN. Dalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

